

BAB II

Landasan Teori

11.1 Uraian Teori

11.1.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Selain dari pada istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, yang dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.

Terhadap apa yang diartikan dengan *strafbaar feit*, para sarjana Barat pun memberikan pengertian yang berbeda, yang antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. Simons merumuskan bahwa, yang dimaksudkan dengan *een strafbaar feit* adalah suatu tindakan/perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan yang diberikan oleh Simons, akan tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat “bahwa kelakuan patut dipidana”.

¹⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), Hal 205.

3. Vos memberikan pengertian *strafbaar feit* sebagai kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.
4. Pompe mengartikan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah, terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Selain istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa literatur hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yang antara lain seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Moeljatno lebih memilih istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar fiet*, seperti dalam pernyataan berikut “perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹¹ Demikian juga dengan Roeslan Saleh yang mengacu pada pendapat Moeljatno, yaitu memakai istilah perbuatan pidana. Sedangkan Purnadi Purbacaraka lebih memakai istilah peristiwa pidana, karena menurutnya sikap tindak atau perikelakuan manusia yang masuk lingkup laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan pada kesalahan.¹²

¹¹ Sifjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, (Bandung: Armico. 2003) Hal 114.

¹² Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), Hal 85-86.

Jadi maksud pidana yang dimaksud oleh Purnadi Purbacaraka mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sikap tindak atau perikelakuan manusia
2. Lingkup laku perumusan kaidah hukum
3. Melanggar hukum
4. Didasarkan pada kesalahan

Sama halnya dengan Purnadi, E. Utrecht juga menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu perbuatan (*handelen atau doen, positif*) atau melalaikan (*verzuim atau natalen atau niet, negatif*) maupun akibatnya. Sedangkan, istilah resmi dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, ialah istilah tindak pidana, yang berarti melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan pidana.

Penggunaan istilah tindak pidana oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggunaan istilah tindak pidana di pakai, oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.

3. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.¹³

Dari pernyataan di atas dapat dimengerti bahwa perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan tindak pidana, dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan ini dapat juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana juga diutarakan oleh beberapa tokoh lain dibidang hukum, antara lain:

1. Menurut Wiryono Prodikoro, pengertian tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintahan, yang oleh pembuat undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.¹⁴

Dari definisi ini terdapat dua unsur pokok dari suatu tindak pidana yaitu adanya norma yang dilanggar, dan adanya ancaman dengan hukum pidana atas pelanggarnya. Norma-norma yang dilanggar tersebut terdapat dalam salah satu bidang hukum lain yaitu bidang hukum perdata, bidang hukum tata negara, dan bidang hukum tata usaha negara, yang masing-masing norma tersebut telah mempunyai sanksi yang bersifat pidana.

¹³ Sofjan Sastrawidjaja, Op. Cit, Hal 111.

¹⁴ Wiryono Projodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986),

2. Menurut K. Wancik Saleh, suatu tindak pidana adalah:

“Suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan menurut wujud dan sifatnya, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, yang merugikan masyarakat, dalam pengertian bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.”¹⁵

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusan tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Penggolongan tindak pidana didalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechtdelictie*) dan pelanggaran (*wetsdelictem*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur di dalam Buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan diancam pidana lebih berat daripada pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan dari pada kejahatan.

¹⁵ K. Wacik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), Hal 10

2) Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Materil

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya. Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.

3) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutnya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana, misalnya : perzinahan (Pasal 284 KHP) Sedangkan tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutnya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.

4) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya : pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana dengan kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan ini, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya peduga-dugaan yang

diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya : karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359 KUHP).

5) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya : penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya : pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP)

6) Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, misalnya : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

7) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan saja. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya : Penadahan sebagai suatu kebiasaan (Pasal 481 KUH).

8) Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissio Per Omissionem Commissa*

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana *commissionis* merupakan

tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu perundang-undangan atau melanggar larangan, misalnya : penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana *ommissionis* merupakan tindak pidana pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, misalnya : tidak menolong orang yang berada dalam keadaan bahaya (Pasal 531 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya: seorang ibu tidak menyusi anaknya dan membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

9) Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

10) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang, misalnya : tindak pidana korupsi.

Dalam kasus tindak pidana penadahan ini yang termasuk pada jenis tindak pidana penadahan adalah pada jenis tindak pidana yang pertama yaitu jenis tindak pidana kejahatan. Bahwa tindak pidana kejahatan di atur dalam Buku II KUPidana. Tindak pidana penadahan ini diatur dalam Bab XXX KUHPidana Pasal 480, tindak pidana penadahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain.

Hasil dari kejahatan itu dapat dibagi dua macam yaitu¹⁶ :

1. Barang yang di dapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan.

Barang-barang ini keadaanya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan-kejahatan tersebut. Dapatnya diketahuinya bahwa barang-barang itu hasil dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan.

2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu dan lain-lain. Barang-barang ini rupa dan keadaanya berlainan dengan barang-barang.

Jadi dalam kasus ini penadahan adalah termasuk dalam tindak pidana kejahatan sebab asal mula barang tersebut di dapat dari hasil pencurian kemudian di jual kembali kepada seorang penadah (penerima barang dari hasil pencurian).

¹⁶ <http://andryawal.blogspot.com/27> oktober 2011(barang-barang hasil kejahatan), diakses pada tanggal 31 mei 2015

c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Menurut Soemitro, unsur subyektif tindak pidana adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku tinjau dari segi batinnya yaitu¹⁷ :

- 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
- 2) Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut
- 4) Adanya perasaan takut

Selain itu, unsur obyektif tindak pidana adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan dan berada di luar batin perbuatan itu :

- 1) Sifat melawan hukum dari perbuatan itu
- 2) Kualitas atau kedudukan si pelaku, misalnya sebagai ibu, pegawai negeri sipil dan hakim
- 3) Kuasalitas yaitu berhubungan dengan sebab akibat yang terdapat di dalamnya

Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut¹⁸ :

- 1) Unsur obyektif yaitu :
 - a) Perbuatan manusia yaitu perbuatan positif, atau perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana.

¹⁷ http://www.google.com/materi/kendaraan_bermotor (27 juli 2008) diakses pada tanggal 31 mei 2015

¹⁸ http://www.google.com/materi/kendaraan_bermotor (27 juli 2008) diakses pada tanggal 31 mei 2015

- b) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu supaya dapat dipidana.
- c) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana jika perbuatan itu melawan hukum dan melawan undang-undang.
- d) Kausalitas yaitu tiap-tiap peristiwa yang terjadi itu tentu ada sebabnya. Peristiwa yang satu adalah akibat peristiwa yang lain atau suatu peristiwa menimbulkan satu atau beberapa peristiwa yang lain.

2) Unsur-unsur subyektif meliputi :

Kesalahan yaitu kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Selain itu, Hazewinkel-Suringa melihat unsur-unsur itu dari segi yang lain. Ia mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang diambil dari rumusan undang-undang yaitu :

- a) Dalam setiap delik terdapat unsur tindakan/perbuatan seseorang
- b) Dalam beberapa delik disebutkan apa yang disebut sebagai akibat konstitutif (misalnya hilangnya nyawa orang lain)
- c) Banyak delik-delik yang memuat unsur-unsur psikis (misalnya adanya kesengajaan atau kealpaan)
- d) Adanya beberapa delik yang mengandung keadaan obyektif (misalnya di muka umum).

- e) Dalam beberapa delik terdapat faktor subyektif psikis (misalnya dengan direncanakan) dan obyektif non psikis (misalnya kedudukan sebagai bapak, pegawai negeri sipil, hakim dan sebagainya).
- f) Beberapa delik mengandung syarat tambahan untuk dapat dipidana (misalnya jika betul-betul terjadi perang).

Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya orang yang dapat dipersalahkan. Tentang pengertian kesalahan ini dapat kita jumpai dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No . 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dirumuskan bahwa “ Tiada seorang juapun dapat dipidana, kecuali oleh pengadilan, karena alat bukti yang menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atau perbuatan yang dituduhkan atas dirinya “.

d. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana yang terjadi atau dibebaskan, jika perlu tersebut dipidana maka tindakan yang dilakukannya harus bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Karena tanpa adanya sifat melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang melawan tiga macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat itu sendiri
2. Memahami bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu.¹⁹

Sedangkan Moeljatno, mengatakan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, ialah:

1. Harus adanya kemampuan untuk membeda-beakan antara perbaikan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
2. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²⁰

Dapat dikatakan, suatu keadaan yang menimbulkan perbuatan untuk dapat dipertanggungjawabkan adalah kesalahan, dimana keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, akan tetapi kesalahan dan kekeliruannya ada dalam batinnya sewaktu melakukan perbuatan, sehingga terjadi perbuatan yang dilarang tersebut.

Apabila dalam tindak pidana yang menjadi pokok pemikiran adalah sifat dari perbuatan, maka dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadi pemikiran adalah sifat dari si pembuat yang melakukan tindak pidana. Apakah seseorang

¹⁹Loeby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: Universita Tarumanegara, 1995) Hal 33

²⁰Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*,(Jakarta: PT.Bina Aksara, 1983) Hal 165

yang telah melakukan tindak pidana tergantung pada kesalahan yang dia lakukan. Dalam hal ini, berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Untuk menentukan adanya kesalahan perlu diperhatikan dua hal, yaitu:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, yang lazim dalam ilmu hukum pidana disebut kemampuan bertanggungjawab.
2. Hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan kesalahan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Mempunyai kesengajaan, kealpaan dan tidak adanya alasan-alasan pemaaf merupakan unsur-unsur kesalahan.²¹

Untuk mempertanggungjawabkan seseorang terhadap tindak pidana, haruslah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, karena tanpa adanya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak akan mungkin untuk diminta pertanggungjawabannya.

Mampu bertanggung jawab seseorang yang dihubungkan dengan keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna senyatanya dari pada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam masyarakat.
3. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.²²

²¹ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materi*, (Jakarta: Sianar Grafika, 1993) Hal 25

²² Martiman P, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Sapidodadi, 1997) Hal 32

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika mampu menginsyafi sifat melawan hukum, dari hal ini yang dapat menentukan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab yaitu akal dan kehendaknya. Akal yakni untuk dapat membedakan antara yang diperbolehkan, walaupun sesungguhnya antara akal dengan kehendak merupakan satu unsur karena kehendak adalah kelanjutan dari akal. Seseorang yang berakal sehat dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilarang maupun tidak oleh hukum.

Pertanggungjawabn pidana maerupakan suatu hal yang mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, seseorang dapat dikenakan pertanggungjawban pidana terhadap setiap tindakannya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak adanya sifat peniadaan melawan hukum atau alasan pembenaran. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengaan atau kealpaan.

Dalam lapangan acara pidana, hal ini beraarti seorang terdakwa dipandang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan dirinya mempunyai "*defence*" ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut ari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mnegajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan suatu tindak pidana.

Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan yang dituntut itu, yakni membuktikan hal-hal yang termuat di dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindar dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan dimana seseorang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat dipidana. Namun untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana, seseorang itu haruslah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Berikut ini akan diuraikan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana, yaitu sebagai berikut:

1. *Strict liability*, dapat diartikan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang harus dan mutlak dapat dipidana, yakni pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku secara perorangan atau sendiri-sendiri.
2. *Vicarious liability*, dapat diartikan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, apabila telah memberikan kewenangannya kepada orang lain yang telah melakukan tindak pidana, yakni pertanggungjawaban pidananya berada pada atasan yang telah memberikan kewenangan kepada pelaku tindak pidana.²³

²³ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Hal 31-34

Prinsip tanggung jawab mutlak didalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolut liability*” atau “*strict liability*”. Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.

Menurut doktrin “*strict liability*” (pertanggung jawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*Mens Rea*). Secara singkat, *strict Liability* diartikan sebagai “*Liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).

Sedangkan *Mens Rea*, kata ini diambil orang dari suatu maxim yang berbunyi: *Actus non est reus nisi mens sit rea*, yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah.²⁴

Menurut L. B. Curson, doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adalah sangat essensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
2. Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaranyang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

²⁴ Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bnadung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991) Hal 88

Sedangkan “*Vicarious Liability*” adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person of the wrongful acts of another*). Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan tau jabatannya. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian “*Vacarious liability*” ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dibandingkan antara “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” nampak jelas persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang nampak bahwa baik “*strict liability crimes*” maupun “*vicarious liability*” tidak mensyaratkan adanya “*mens rea*” atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya terletak pada “*strict liability crimes*” pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada “*vicarious liability*” pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.

11.2 Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana indonesia akhir-akhir ini terus meningkat dan beragam macamnya. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan salah satu faktor

penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini marak terjadi adalah tindak pidana tindak pidana penadahan. Penadahan merupakan tindak pidana atau “ *strafbaarfeit*”. Menurut Muhammad Ali, asal kata tadah berarti menampung, menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang hasil curian. Penadahan berarti perbuatan menadah menampung.²⁵

Dilihat dari segi pembeliannya, penadah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:²⁶

1. Penadah murni

Adalah pelaku-pelaku tindak pidana pencurian yang berperan sebagai menampung dari hasil-hasil tindak pidana. Kelompok ini sadar tindakan yang dilakukan adalah dalam rangka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari perdagangan barang-barang hasil curian tersebut. Secara tegas kelompok ini disebut sebagai pelaku-pelaku profesional dari pada tindak pidana terhadap barang-barang hasil curian yang merupakan mata rantai dari pada seluruh kegiatan di dalam rangkaian pencurian barang-barang curian tersebut.

2. Pembelian

Adapun yang dimaksud dengan penadah di sini adalah pembelian barang-barang curian hasil kejahatan pencurian yang karena ketidaktahuannya bahwa barang tersebut adalah barang curian, maka pembeli dituduh menjadi penadah. Masalah ini terutama terlihat pada pembeli-

²⁵ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hal 58

²⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hal 205-212

pembeli barang-barang di daerah warga masyarakat yang perekonomiannya di bawah rata-rata dan tergolong miskin, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat di golongan atas juga dapat menjadi seorang penadah, dan di desa-desa yang karena keinginannya memiliki barang-barang yang bagus dan murah, mereka telah membeli barang hasil curian yang tidak jelas surat-suratnya atau pemilikinya.

Disini peranan pelaku penadah terlihat, menadah atau menampung barang-barang yang didapat dari hasil kejahatan pencurian. Penadah jelas merupakan kejahatan, dimana pelaku penadah harus dituntut pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang terjadi di daerah Kota Medan dimana terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan Abu Bakar Kesuma. Dimana ia melakukan tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor. Adapun akibat dari tindak pidana penadahan tersebut dapat merugikan banyak orang, dimana Terdakwa Abu Bakar Kesuma salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana pencurian tersebut dengan menadahnya dengan maksud menjualnya kembali.

Penadahan merupakan tindak pidana atau "*strafbaarfeit*" yang menurut Muhammad Ali, asal kata tadah berarti menampung, menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Penadahan berarti perbuatan menadah menampung. Sedangkan menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan merupakan delik terunan. Artinya, harus ada delik

pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.

Menurut Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.²⁷

Unsur objektif yaitu perbuatan kelompok yang meliputi membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Sedangkan perbuatan untuk menarik keuntungan meliputi menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan.

Kejahatan penadahan masuk menjadi bagian dari Bab XXX buku II KUHP, terdiri dari 3 pasal, yakni Pasal 480, 481, 482 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Pada Pasal 480 KUHP, yang berbunyi

- Ke-1 barangsiapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.
- Ke-2 barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Kemudian Pasal 481, yaitu :

- Ke-1 barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.

²⁷ [www.karimtoiti27.blogspot.com/tindak pidana penadahan.23desember 2013](http://www.karimtoiti27.blogspot.com/tindak-pidana-penadahan.23desember-2013). diakses pada tanggal 1 april 2015.

Ke-2 sifersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecah dari menjalankan pekerjaan yang menggunakan untuk melakukan kejahatan itu.

Kemudian Pasal 482, yaitu :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tindak ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 900, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 374 dan 379.

Tindak pidana penadahan yang seperti yang dijelaskan pada pasal di atas, dapat dikatakan tindak pidana penadahan apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut unsur subjektif yaitu yang diketahuinya, atau yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

Perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan hukum pidana, harus diketahui unsur-unsurnya delik pembuktian, apakah memang telah dilanggar suatu tindak pidana. Dalam perumusannya tindak pidana terdapat 3 (tiga) kemungkinan, kemungkinan pertama tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Kemungkinan kedua adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja. Kemungkinan ketiga tindak pidana yang hanya menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara tujuh tahun.

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²⁸

Mengenai unsur tindak pidana penadahan, maka di dalam Pasal 480 KUHP tersebut mempunyai beberapa unsur-unsur yang diantaranya adalah:

1. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak.
2. Merugikan orang lain..
3. Untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, mengangkut dan menyimpan barang.

Suatu tindak pidana penadahan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur yakni unsur subyektif dan obyektif.

Sedangkan di dalam unsur obyektif meliputi:

1. Perbuatan manusia.
2. Suatu akibat.
3. Keadaan.²⁹

Kemudian di dalam unsur subyektif, meliputi:

1. Kesalahan seseorang yang dapat berupa sengaja atau lalai.
2. Kemampuan bertanggungjawab pelaku.

Di samping unsur-unsur delik, masih didapat hal yang merupakan syarat untuk dapat dituntutnya seseorang. Umpamanya dalam delik aduan (*klachdelict*).

Delik ini hanya dituntut apabila ada pengaduan. Jadi pengaduan merupakan syarat untuk dapat dituntutnya suatu delik. Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur

²⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*. Terjemahan Moeljatno, Cet 20, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) Pasal 160

²⁹ Loebby Loeqman. *Op. Cit* Hal 22

pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

a. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penadahan

Adapun bentuk dari tindak pidana penadahan yaitu:

1. Penadahan sebagai Kebiasaan

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *gewoonteheling* itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 481 KUHP yang berbunyi:

- Ayat (1) barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menuka, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan yang diperoleh dari suatu kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- Ayat (2) yang bersalah dapat dicabut haknya dalam Pasal 35 No.1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pada rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tidak terdapat perbedaan dengan rumusan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP, akan tetapi pidana-pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan Pasal 481 KUHP lebih berat dari pada pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana dalam Pasal 480.

Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP,

karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam Pasal 481 KUHP itu telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.

2. Penadahan ringan

Yang disebut tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 482 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika kejahatan karena kejahatan tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379.

Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 482 KUHP tersebut di atas itu ialah perbuatan-perbuatan:

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- b. Dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- c. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 364 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 482 KUHP tersebut di atas kejahatan pencurian ringan, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 363 dan 364 No. 4 demikian juga diatur dalam Pasal 363 No. 5 itu tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dipidana sebagai pencurian ringan dengan pidana penjara selam-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

11.3 Kerangka Pemikiran

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan No. 1659/Pid.B/2013/PN.LP)**”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan istilah dalam pengertian khusus yang dihubungkan dengan konteks pembicaraan ruang lingkup penulisan. Beberapa istilah yang memiliki arti luas dipersempit sehingga lebih fokus permasalahan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang sering terjadi di

kota medan sehingga dapat diselesaikan melalui jalur hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tindak pidana penadahan tidak terjadi lagi sehingga masyarakat dan penegak hukum harus ikut peran serta dalam menjalankan proses hukum yang berlaku sekarang ini sehingga tindak pidana penadahan tidak terjadi di tengah masyarakat.

Maraknya pencurian di Kota Medan menyebabkan banyaknya penadah-penadah yang menampung barang-barang dari hasil pencurian. Sehingga para pelaku pencurian tidak merasa sulit untuk menjual barang-barang dari hasil curian karena sudah ada penadah yang menampung barang curian tersebut.

11.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesis masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian³⁰

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di kota medan adalah faktor intern dan faktor ekstern.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku penadahan yaitu seharusnya para penegak hukum memberi hukuman yang menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana penadahan agar tidak akan melakukan perbuatan penadahan.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hal 148